



P E N G U M U M A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat, bersama ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham Independen Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPSI**") yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan RUPSI yang mencantumkan mata acara RUPSI akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 18 Oktober 2021.

Pemegang Saham Independen yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSI adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 atau Pemegang Saham Independen yang tercatat sebagai pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 (*recording date*).

Satu atau lebih Pemegang Saham Independen Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPSI secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 atau 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- a. RUPSI selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan oleh Perseroan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan berdasarkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPSI pertama;
- b. RUPSI dapat dilangsungkan jika RUPSI dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- c. Keputusan RUPSI adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak tercapai, RUPSI kedua dapat dilangsungkan jika RUPSI kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- e. Keputusan RUPSI kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI kedua;
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSI kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas tidak tercapai, RUPSI ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSI ketiga dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan;
- g. Keputusan RUPSI ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI ketiga.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham Independen

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Independen untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPSI.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi Pemegang Saham Independen yang berhak untuk hadir dalam RUPSI sejak tanggal Pemanggilan RUPSI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSI, yaitu tanggal 8 November 2021.

Jakarta, 1 Oktober 2021
PT Provident Agro Tbk.
Direksi



A N N O U N C E M E N T
GENERAL MEETING OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS
PT Provident Agro Tbk. ("Company")

Dear Sirs/Madam, we hereby wish to announce to the Independent Shareholders of the Company that the Company will hold a General Meeting of Independent Shareholders ("**GMIS**") which will be convened on Tuesday, 9 November 2021.

In compliance with the provisions of Article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and Article 17 juncto Article 52 of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("OJK Regulation 15/2020"), invitation for the GMIS, which includes the GMIS agendas will be announced in the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Company and eASY KSEI (system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) on 18 October 2021.

The Independent Shareholders who are entitled to attend and/or to be represented in the GMIS are the Independent Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Friday, 15 October 2021 or the Independent Shareholders whose names are recorded as shareholders under the securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trade on Friday, 15 October 2021 (*recording date*).

One or more Independent Shareholders of the Company who jointly represent 1/20 (one twenty) of the total of shares with voting rights may propose agenda of the GMIS in writing to the Board of Directors of the Company at the latest by Monday, 11 October 2021 or 7 (seven) calendar days before the date of the GMIS Invitation.

In accordance with Article 15 and Article 44 of OJK Regulation 15/2020 and Article 11 paragraph 4 and Article 12 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, it is hereby informed the following:

- a. The subsequent GMIS will be held by the Company if the required attendance quorum of the Independent Shareholders pursuant to OJK Regulation 15/2020 and the Company's Articles of Association is not met in the first GMIS;
- b. GMIS may be held if the GMIS is attended by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;

- c. The decision of the GMIS shall be valid if it is approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;
- d. In the event that the attendance quorum as referred to in letter b above is not met, the second GMIS may be held if the second GMIS is attended by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;
- e. The decision of the second GMIS shall be valid if it is approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders who attend the second GMIS;
- f. In the event that the attendance quorum in the second GMIS as referred to in letter d above is not met, the third GMIS may be held if it is attended by Independent Shareholders with valid voting rights, in the attendance quorum that is stipulated by the Financial Services Authority (OJK) based on an application from the Company;
- g. The decision of the third GMIS shall be valid if it is approved by Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) shares that are owned by Independent Shareholders who attend the third GMIS.

Additional Information for Independent Shareholders

In order to stop the transmission of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and in accordance with the Guidelines on Mitigation and Control of COVID-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and in view of the Article 28 of the OJK Regulation 15/2020, the Company advises the Independent Shareholders to grant electronic proxy through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a proxy granting mechanism to attend and vote during the GMIS.

The electronic proxy is available to the Independent Shareholders who are eligible to attend the GMIS since the date of invitation to the GMIS up until 1 (one) business day prior to the date of the GMIS, which is on 8 November 2021.

Jakarta, 1 October 2021

PT Provident Agro Tbk.

Board of Directors